

## **ABSTRAK**

Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pertambangan . permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1.Apa faktor penyebab terjadinya pertambangan? Dan 2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan? Dan yang ke 3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pertambangan terhadap pelaku dan barang bukti?. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindak pidana pertambangan terhadap pelaku dan barang bukti.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah, sifat penelitian deskriptif. Jenis penelitiannya normatif

Variabel bebas yaitu ingin menjelaskan hal-hal sesuai dengan apa yang dimasalahkan, variabel terikat adalah putusan hakim

Jenis dan sumber data, data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : faktor yang menyebabkan yaitu yang pertama Kebutuhan ekonomi yaitu keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial cepat sehingga mendorong seseorang melakukan kegiatan pertambangan ilegal. Dan yang kedua kurangnya pengetahuan sehingga tidak melihat dimana lokasi adanya peluang atau adanya kesempatan dari tidak melihat bahwa lokasi tersebut awalnya masih ditumbuhi ilalang dan ada juga bekas galian tambang batubara manual sehingga tidak melakukan pertambangan tanpa izin. Yang kedua cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan yang pertama pelaku melakukan penambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan atau surat perintah kerja dari perusahaan pemegang IUP. Yang kedua tidak memperhatikan kelompok masyarakat dengan cara bagi hasil 50% (lima puluh persen) untuk tidak dan 50% untuk masyarakat. Akibat hukum terhadap pelaku dan terhadap barang bukti yaitu: terhadap pelaku, tidak dipidana selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap barang bukti yang pertama penyitaan barang bukti seperti alat berat, mineral yang ditambang, dapat disita oleh negara. Yang kedua pemusnahan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dapat dilelang oleh negara, dan hasilnya akan masuk ke kas negara

**Kata kunci : Tindak Pidana Pertambangan Ilegal**

## **ABSTRACT**

*Title: Description of Judges' Decisions in Mining Crimes. The problems in this study are: 1. What are the factors that cause mining? 2. How do perpetrators commit mining crimes? 3. What are the legal consequences of mining crimes for perpetrators and evidence? The objectives of this study are: 1. To identify and analyze the factors that cause mining crimes. 2. To identify and analyze the methods used by perpetrators to commit mining crimes. 3. To identify and analyze the legal consequences of mining crimes for perpetrators and evidence.*

*The method used in this study is descriptive research. The type of research is normative.*

*The independent variable aims to explain matters according to the issues at issue, while the dependent variable is the judge's decision.*

*Data types and sources: Secondary data consists of three legal materials: primary, secondary, and tertiary.*

*Based on the research results and discussion presented, the author concludes as follows: the first causal factor is economic need, namely the desire to obtain quick financial gain, which drives someone to engage in illegal mining activities. And secondly, the lack of knowledge so that the defendant saw where the location had an opportunity or an opportunity from the defendant by seeing that the location was initially still overgrown with weeds and there were also traces of manual coal mining excavations so that the defendant carried out mining without a permit. The second way the perpetrator committed the crime of mining, firstly, the perpetrator carried out mining without being equipped with a mining business permit or work order from the company holding the IUP. Secondly, the defendant employed community groups by sharing the profits 50% (fifty percent) for the defendant and 50% for the community. The legal consequences for the perpetrator and the evidence are: against the perpetrator, the defendant was sentenced to 6 (six) months and a fine of Rp. 2,000,000.00 (two million rupiah), against the first evidence, confiscation of evidence such as heavy equipment, mined minerals, can be confiscated by the state. Second, the destruction of evidence with economic value can be auctioned off by the state, with the proceeds going to the state treasury.*

*Keywords: Illegal Mining Crime*